

BAB IV

PENTINGNYA ORANG TUA SEBAGAI JAMINAN LICIT-NYA PEMBAPTISAN KANAK-KANAK MENURUT KANON 868 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983

4.1 Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik 1983

Undang-undang Tata Tertib Suci, dalam perjalanan waktu bisa diubah dan diperbaharui oleh Gereja Katolik agar tetap selaras dengan perutusan penyelamatan yang dipercayakan kepada Gereja, dengan selalu menaruh kesetiaannya kepada pendiri Ilahi. Berkaitan dengan ini maka pada tanggal 25 Januari 1959, Paus Yohanes XXIII mengumumkan akan mengadakan Konsili Vatikan II (1962-1965), yang diteruskan oleh Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II,¹ sekaligus pembaharuan Kitab Hukum Kanonik yang berlaku sejak tahun 1917. Pembaharuan pandangan, ajaran dan semangat Gereja yang berlangsung dalam konsili tersebut selanjutnya terbukti sangat membutuhkan pembaharuan Hukum Gereja. Karya penyusunan Kitab Hukum Kanonik yang baru yang dimulai secara resmi dan dengan intensif setelah tanggal 8 Desember 1965 akhirnya dikumandangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983, tepat dua puluh empat tahun setelah Paus Yohanes XXIII mengumumkan proyek tersebut.²

Mengenai waktu berlakunya Kitab Hukum Kanonik yang telah diperbaharui ini, Paus Yohanes Paulus II mengumumkan sebagai berikut: Kami menetapkan dan memerintahkan agar undang-undang ini mempunyai kekuatan mewajibkan sejak hari pertama Adven tahun 1983. Dengan berlakunya Kitab Hukum Kanonik yang telah diperbaharui ini, maka harapan dari para Uskupnya, supaya hukum Gereja yang baru ini diterima sebagai ungkapan kesatuan Gereja dan

¹ James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law*, (London: Geoffrey Chapman, 1991), hlm. 27

² *Ibid.*

sebagai sarana tata susun karya pastoral. Lebih dari pada Hukum Kanonik yang lain, yang baru ini bertujuan menunjukkan kepada semua warga Gereja tempat, hak dan kewajiban masing-masing dalam keseluruhan umat Allah. Di dalam Kitab Hukum Kanonik tersebut tertulis pula apa dan bagaimana pelaksanaan peran serta seluruh umat Allah dalam karya penyelamatan Gereja. Karena Kitab Hukum Kanonik ini berlaku untuk Gereja di seluruh dunia, maka pada umumnya bersifat universal. Pada setiap konferensi, Uskup bertugas menyesuaikan ketentuan-ketentuan umum Hukum Kanonik ini dengan keadaan-keadaan khusus wilayah setempat. Begitu pula berlaku untuk keuskupan-keuskupan sesuai dengan kebutuhan keadaan.³

4.1.1 Nama Kanon dan Istilah Kanon

Nama umum untuk peraturan-peraturan resmi dalam Gereja katolik Roma adalah *Iuris Canonici* (bahasa Latin). *Iuris* (hukum) adalah sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. Undang-undang adalah hasil dari pertimbangan sehat yang bertujuan untuk kebaikan semua anggota.⁴

Sedangkan term *Kanon* berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti Mistar atau Penggaris. Kanon menunjukkan ukuran sebagai mistar atau penggaris yang dipakai oleh tukang kayu atau pelukis atau perancang mode pada waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya, kanon menjadi standar atau patokan yang dengannya semua benda atau segala hal dapat diukur. Kanon dapat diartikan sebagai peraturan atau patokan tingkah laku manusia. Istilah ini diambil dari Perjanjian Baru (Bdk. Gal 6:16; Fil 3:16). Kata Latin “*Regula*” juga berarti: mistar, kayu

³ *Ibid.*

⁴ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, *Pengantar Hukum Gereja* (Modul), (Kupang: FFA-UNWIRA, 2008), hlm. 3-4

pengukur, ukuran, penentuan undang-undang, model, contoh, pola dan darinya kita mengenal term “*Regulation*”-“*Peraturan*”.⁵

Gereja Katolik kemudian menetapkan untuk menamakan peraturan-peraturannya dengan sebutan *Kanon-Kanon* atau *Canonici* dengan alasan Gereja mengakui bahwa peraturan-peraturannya berbeda dari undang-undang kerajaan Romawi. Dalam kenyataannya, kanon-kanon tersebut disamakan dan diperbandingkan dengan pendapat-pendapat yang mengandung petunjuk-petunjuk dari senat atau dewan Romawi, dewan konsulator (*Senatus Consulta*). Kanon-kanon tersebut mengandung pengertian tersendiri dari dewan-dewan Romawi tersebut. Dan itu sulit sekali untuk tidak diindahkan. Walau demikian, undang-undang tersebut tidak sama dengan kanon-kanon dalam Gereja Katolik. Hukum Kanonik adalah terjemahan dari bahasa Latin “*Ius Canonicum*”. *Ius* berarti sebuah sistem yang sah menurut hukum atau undang-undang.⁶

Peraturan-peraturan yang disebut dengan Hukum Kanonik inilah yang memberikan gambaran tentang struktur dasar Gereja, misalnya jabatan-jabatan Paus dan Uskup, susunan Sakramen, dan juga aturan-aturan yang berkaitan dalam Gereja. Peraturan-peraturan ini kemudian diangkat menjadi Tata Tertib Gereja Katolik Romawi. Hukum Kanonik dalam pembahasannya merangkul mengenai Tata Tertib dan Disiplin dalam Gereja. Dan kanon-kanon Gereja menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan eksternal Gereja.⁷

4.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

4.1.2.1 Kitab Suci

Kitab-Kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sangatlah beragam. Sebelum menjadi sebuah Kitab Suci (seperti sekarang ini), Kitab Suci itu sendiri terbentuk melalui suatu proses editing, interpretasi, adaptasi dan perkembangan yang panjang dan memakan waktu yang lama. Seluruh isi dari Kitab Suci ini ditulis oleh para penulis dan juga diyakini bahwa proses penulisan ini di bawah bimbingan Roh Kudus. Kitab Suci ini pun menjadi sumber sekaligus dasar utama pembentukan Kitab Hukum Kanonik di dalam Gereja.⁸

Gereja-Gereja Kristen perdana telah mengembangkan peraturan-peraturan yang membantu mereka, untuk hidup secara teratur dan sesuai dengan pola hidup Kristus sendiri. Perjanjian Baru dipenuhi dengan indikasi-indikasi dari peraturan-peraturan yang paling awal. Tentu saja Kitab Hukum Kanonik zaman kita ini bersumberkan pada tulisan-tulisan tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya kumpulan umat setempat yang saling berhubungan satu sama lain dalam iman dan perhatian sebagai saudara, saling membagi kekayaan kepada yang miskin (Rm 25:26), telah ada kuasa kepemimpinan yang terstruktur dalam setiap Gereja lokal, seperti adanya daftar pelayan: *Rasul, Nabi dan Pengajar, Para Gembala* (1 Kor 12:28; Ef 4:11), keterangan tentang penilik jemaat, para Imam dan Uskup (Kis 20; Filp1:1), Gereja telah memiliki hakim perdamaian, proses konsultatif untuk membuat keputusan-keputusan mengenai masalah berat seperti orang Yahudi dan bukan Yahudi, sidang di Yerusalem (Kis 15 dan Gal 12), peserta sidang menyadari dengan jelas bahwa mereka dibimbing oleh Roh Kudus (Kis 15: 28).⁹

4.1.2.2 Hukum Kodrat

⁸ James A. Coriden, *Op. Cit.*, hlm. 28

⁹ *Ibid*

Hukum natara yang dimaksudkan ialah hukum yang berkaitan dengan struktur-struktur dan nilai-nilai hidup manusia dianggap sebagai hal yang sangat esensial. Misalnya, monogami dalam perkawinan, kebebasan dalam berbicara, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan praktek hidup jemaat kristiani perdana. Oleh karena itu hukum natara juga dilihat sebagai sumber dari peraturan-peraturan Gereja.¹⁰

4.1.2.3 Kebiasaan

Dalam komunitas-komunitas Gereja perdana, banyak sekali praktek-praktek yang dilaksanakan secara rutin oleh jemaat perdana; seperti ibadah hari Minggu dan perayaan Paskah. Melihat kebiasaan-kebiasaan ini merupakan sesuatu yang baik, pun Gereja mengambil semua kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sumber pembentukan Kitab Hukum Kanonik.¹¹

4.1.2.4 Konsili-Konsili

Perhimpunan para pemimpin Gereja lokal yang biasa disebut dengan sinode atau konsili-konsili. Melalui sinode atau konsili ini, banyak ditetapkan hal-hal disiplin dalam Gereja yang patut diimani, diyakini, dan dilaksanakan di dalam Gereja. Hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan para pemimpin Gereja ini kemudian juga dilihat sebagai hal yang perlu sebagai sumber penyusunan kitab hukum dalam Gereja.¹²

4.1.2.5 Bapak-Bapak Gereja

Bapak-bapak Gereja memiliki sumbangan yang besar dalam kehidupan Gerejawi dan perkembangannya. Tulisan-tulisan mereka menjadi sumber bagi berkembangnya norma-norma dalam Gereja. Pada abad permulaan, tulisan-tulisan dari banyak pengarang sangat dihormati dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

dijadikan sebagai tulisan yang berwibawa, seperti Didache, Irenius, Siprianus, Basilius, Constitutiones Apostolorum, Yohanes Chrisostomus, Ambrosius, Hironimus dan Agustinus. Setelah diakui otoritasnya, kemudian semua tulisan dari bapak-bapak Gereja ini pun diterima sebagai sumber bagi hukum Gereja.¹³

4.1.2.6 Para Paus

Ini merupakan surat-surat dan tanggapan-tanggapan yang dikirim oleh para Uskup Roma dan telah diterima dengan rasa hormat khusus dan disusun serta dikembangkan pada abad V secara bertahap menjadi dekret-dekret dengan kuasa regulasi-regulasi umum dalam Gereja.¹⁴

4.1.2.7 Para Uskup

Uskup merupakan pemimpin Gereja Katolik partikular. Para Uskup dalam pemerintahannya banyak membuat kebijakan-kebijakan dan telah membuat keputusan-keputusan pastoral bagi diosesnya. Aturan-aturan ini kemudian dituruti dan dipraktekkan di wilayah diosesan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga bagi penyusunan peraturan-peraturan Gereja.¹⁵

4.1.2.8 Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius

Konstitusi-konstitusi atau peraturan-peraturan yang dikembangkan di dalam komunitas-komunitas religius, telah mempengaruhi kelompok-kelompok religius lainnya, yang mana Pada akhirnya juga diterima sebagai sumber dalam proses pembentukan hukum Gereja.¹⁶

4.1.2.9 Hukum Sipil

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Hukum sipil merupakan undang-undang dari para Kaisar Romawi dan raja-raja dan legislator-legislatur yang berhubungan dengan agama. Aturan-aturan dari pihak-pihak ini yang mempunyai efek positif bagi Gereja, kemudian juga diambil sebagai dasar dalam pembentukan hukum Gereja.¹⁷

4.1.2.10 Konkordat-Konkordat

Konkordat adalah persetujuan-persetujuan formal internasional antara Paus dan pemerintah-pemerintah Negara. Ini juga menjadi suatu sumber modern bagi regulasi-regulasi kanon.¹⁸

4.1.3 Tujuan dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik

4.1.3.1 Tujuan Kitab Hukum Kanonik

Setiap hukum atau peraturan yang diciptakan tentunya memiliki tujuannya masing-masing. Sama halnya juga dengan diciptakannya Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik tentunya diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dapat menjadi pedoman bagi hidup keberيمان seluruh jemaat kristiani. Ketika memproklamirkan Kitab Hukum Kanonik 1983 secara resmi, Paus Yohanes Paulus II secara jelas mengatakan tujuan dari Kitab Hukum Kanonik sebagai berikut:

Kitab Hukum Kanonik tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, karisma-karisma dan cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman Kristiani. Tetapi sebaliknya, Kitab Hukum Kanonik bertujuan terutama untuk menumbuhkan ketertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat Gerejani, yang mana memberikan tempat utama kepada cinta kasih, rahmat dan karisma-karisma serentak memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat Gereja maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya..¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dr. James Coriden. T. J Green. D. E Heintschel, (editor). *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*, (New York: Paulist Press, 1985), hlm. 6

4.1.3.2 Fungsi Kitab Hukum Kanonik

4.1.3.2.1 Membantu Masyarakat Agar Mencapai Tujuan-Tujuannya

Hukum Kanonik membantu komunitas beriman Kristiani untuk menjadi dirinya sendiri sebagai orang Kristen sejati dan untuk mengemban tugas perutusan di dunia. Di sini Gereja memiliki sebuah tujuan yang sangat spiritual yaitu keselamatan para anggotanya, demi rekonsiliasi dan persekutuan dengan Allah.²⁰ Sehingga muncul ungkapan *Salus Animarum Suprema Lex* (Keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi).

4.1.3.2.2 Memberikan Stabilitas kepada Masyarakat

Gereja membutuhkan tata tertib yang membuat aman sentosa dalam kehidupannya. Para pemimpin harus dipilih, sakramen-sakramen harus dirayakan, sabda Tuhan harus diwartakan, keputusan harus diambil, harta benda harus diatur menurut hukum yang berlaku. Komunitas beriman Kristiani mempunyai hak untuk mengharapkan cara-cara yang masuk akal, cocok dan yang baik, dalam melakukan tugas perutusannya setiap hari.²¹

4.1.3.2.3 Melindungi Hak-Hak Pribadi dan Juga sebagai Sarana Penyelesaian Konflik

Hukum Kanonik bertugas mengatur dengan jelas hak-hak dan kewajiban kaum beriman dan menyediakan sarana-sarana untuk perlindungan.²² Kelangsungan hukumnya harus dijalankan dengan keadilan dan kejujuran para anggotanya.

4.1.3.2.4 Membantu Dalam Rangka Pendidikan Masyarakat

Hukum kanonik menerangkan dengan terperinci harapan-harapan para anggotanya, kriteria atau kualifikasi-kualifikasi bagi para anggotanya, pemegang jabatan dan kehidupan

²⁰ . *KHK 1983*, Kan. 1752

²¹ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, *Op. Cit.*, hlm. 7

²² *Ibid.*

religius yang ideal. Tata tertib Gereja dimaksudkan untuk menuntun orang kepada suatu kehidupan yang saleh, bukannya sekedar suatu pemenuhan eksternal kehidupan manusia dengan peraturan-peraturannya.²³

4.1.4 Isi dan Konteks Kanon 868 § 1

4.1.4.1 Isi Kanon 868 § 1

Agar bayi dibaptis secara licit, haruslah :

- 1^o. Orangtuanya, sekurang-kurangnya satu dari mereka atau yang secara legitim menggantikan orangtuanya, menyetujuinya ;
- 2^o. ada harapan cukup beralasan bahwa anak itu akan dididik dalam agama Katolik; bila harapan itu tidak ada, baptis hendaknya ditunda menurut ketentuan hukum partikular, dengan memperingatkan orangtuanya mengenai alasan itu.²⁴

Kanon tersebut memiliki dua poin penting yang mengedepankan pentingnya orang tua sebagai jaminan dasar licitnya pembaptisan kanak-kanak. Kanon ini mengingatkan kembali tugas orang tua katolik secara umum dan dalam mengusahakan keselamatan sedini mungkin bagi anak-anak.

4.1.4.2 Konteks Kanon 868 § 1

Kitab Hukum Kanonik terbagi dalam VII buku. Buku I berbicara tentang Norma-Norma Umum, buku II berbicara tentang Umat Allah, buku III berbicara tentang Tugas Gereja Mengajar, buku IV berbicara tentang Tugas Gereja Menguduskan, buku V berbicara tentang Harta Benda Gereja, buku VI berbicara tentang Sanksi dalam Gereja dan buku VII berbicara tentang Hukum Acara. Kanon 868 § 1 berada dalam buku IV dengan tema Tugas Gereja

²³ *Ibid.*

²⁴ *KHK* 1983, Kan. 868 § 1

Menguduskan.²⁵ Buku IV ini di bagi lagi menjadi tiga bagian yaitu bagian I tentang Sakramen,²⁶ bagian II tentang Tindakan Lain Ibadat Ilahi,²⁷ bagian III tentang Tempat dan Waktu Suci.²⁸ Kanon di atas berada dalam bagian I, judul I tentang Baptis, Bab III tentang Calon Baptis.²⁹ Di dalam judul-judul terdiri lagi dari bab-bab dan juga diikuti dengan artikel-artikel.

4.1.5 Unsur -unsur Kanon 868 § 1

Dalam kanon ini, terdapat unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan yakni, *Orang Tua, Penjamin, Pembaptisan, kanak-kanak (Bayi), Licit, Iman dan Hidup Kristiani.*

4.1.5.1 Orang Tua

orang tua adalah persatuan dua individu menjadi satu dalam kehidupan bersama yang memiliki tanggungjawab dalam membentuk serta membina anak-anak baik dari segi psikologis maupun teologis. Tujuan yang dilakukan orang tua ini adalah mengarahkan dan mendidik anak-anak agar dapat berkembang dengan baik. Bakat dan talenta yang dimilikinya dapat menjadikan mereka generasi-generasi yang kreatif, unggul sesuai dengan tujuan hidup manusia.

4.1.5.2 Penjamin

Penjamin adalah orang beriman katolik, baik laki-laki atau perempuan, yang berani memeberikan jaminan bahwa kanak-kanak ini pantas diterima dalam Gereja katolik dan akan dididik dalam iman katolik. Oleh karena itu, keberadaan penjamin hanya berkaitan dengan

²⁵ *KHK* 1983, Kan. 8334-1253

²⁶ *KHK* 1983, Kan. 840-1165

²⁷ *KHK* 1983, Kan. 116-1204

²⁸ *KHK* 1983, Kan. 1205-1253

²⁹ *KHK* 1983, Kan. 864-871

kasus-kasus khusus agar bayi tersebut dapat dibaptis; misalnya, keberadaan kanak-kanak yang tidak diketahui siapa orang tuannya atau keberadaan kanak-kanak yang berasal dari perkawinan yang tidak sah atau karena kehamilan di luar nikah atau pada saat pembaptisan orang tuanya tidak dapat hadir karena alasan berat.³⁰

4.1.5.3 Kanak-Kanak (Bayi)

Dalam kitab Hukum Kanonik kanak-kanak diartikan sebagai orang yang belum dewasa sebelum berumur tujuh tahun, disebut anak-anak dan belum dapat menguasai diri: tetapi setelah berumur genap tujuh tahun diandaikan dapat menggunakan akal budinya.³¹ Dari uraian ini, dapat dikatakan bahwa kanak-kanak adalah pribadi yang masih belum mampu mengurus diri sendiri dan hidupnya serta masih membutuhkan uluran tangan orang dewasa untuk mengurus dirinya menuju diri yang dewasa dan utuh.

4.1.5.4 Pembaptisan

Sakramen Pembaptisan adalah sakramen dasar “kelahiran kembali” yang menjadikan seseorang warga Gereja dan pintu masuk menuju sakramen-sakramen yang lain.³²

4.1.5.5 Licit

Kata *licit* berasal dari kata latin *licitus (licet)* yang berarti diizinkan; diperbolehkan.³³ Dalam terjemahan bahasa Inggris *Licit (lawful)* berarti sah, menurut hukum.³⁴ Sah berarti sesuai

³⁰ L. Prasetya, *Pelayanan Baptis, Op, Cit.* hlm. 28.

³¹ *KHK* 1983., Kan. 97 § 2

³² *KGK*, No. 1213.

³³ Drs. K. Prent c.m, Drs. J. Adisubbrata dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, AA, VV., (jakarta: Kanisius, 1969), .hlm. 496.

³⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jogjakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), .hlm. 350

dengan peraturan, berdasarkan hukum yang berlaku. Sesuatu tentang amalan keagamaan yang diakui kebenarannya, resmi, diakui dan diakui oleh pihak resmi.³⁵

4.1.5.6 Iman dan Kehidupan Kristiani

Iman adalah tanggapan yang bebas, bertanggung jawab dan utuh kepada Allah. Dengan dan karena iman orang bebas dapat mengakui kebenaran mengenai pewahyuan Ilahi. Pembaptisan adalah sakramen iman, dengannya berkat penerangan Roh Kudus, orang dapat menanggapi injil Kristus. Dengan pembaptisan dan karena iman akan Kristus, Gereja dapat menjalankan tugas dasarnya yakni dengan menunjukkan kepada semua orang beriman iman yang benar.³⁶ Setiap orang beriman hanya dapat beriman dalam iman Gereja, maka yang dituntut dari iman akan baptisan kanak-kanak adalah iman Gereja itu sendiri yakni iman orang tua. Bantuan orang tua dan juga wali baptis sangat penting dalam mendampingi kanak-kanak supaya rahmat pembaptisan terus berkembang.³⁷

4.2 Efek Teologi Pembaptisan Terhadap Kanak-Kanak

4.2.1 Penghapusan Dosa Asal

Sakramen Pembaptisan dapat menyelamatkan kita dari keadaan berdosa, baik dosa asal maupun menghapuskan dosa pribadi. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak selamat akibat dosa manusia pertama leluhur kita. Manusia pertama kehilangan kesucian dan kebenaran di dalam Dia yang mengadakan-Nya, setelah jatuh dalam dosa. Manusia pertama diciptakan dalam keadaan suci, dan baru dengan jatuhnya dalam dosa, ia kehilangan “kebenaran asli” yaitu hubungan baik dengan Tuhan, dan ia mendapat murka Allah (bdk. Kej 3; Ef 2:3). Akibatnya, ia kehilangan

³⁵ Tanti Yuniar Sip, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Agung Media Mulia, 1987). hlm.

³⁶ *KKG*. No. 1253

³⁷ *KHK* 1987 Kan. 872-874

segala sesuatu yang dibawa serta oleh kebenaran asli, khususnya kebebasan dari maut dan kebebasan dari *Concupiscentia*.³⁸

Dalam pembaptisan, dosa asal dan semua dosa aktual dihapus, tetapi tinggal *Concupiscentia* yang bukan dosa, walaupun pada zamannya, Rasul Paulus menyebut pergolakan melwan dosa itu adalah dosa. Pada zamannya *Concupiscentia* oleh Rasul Paulus disebut dosa (bdk. Rm 6:12). Konsili suci menyatakan bahwa Gereja Katolik tak pernah memahami dan menyebut dosa, sebagai sungguh-sungguh dan secara tepat disebut dosa dalam diri mereka yang telah dilahirkan kembali, tetapi Rasul Paulus menyebutnya dosa, “karena hal itu berasal dari dosa dan mengarah pada dosa”³⁹

Dosa manusia pertama (Adam) yang diwariskan kepada anak cucunya itu dilihatnya sebagai dosa turunan atau warisan, sehingga setiap manusia baru yang lahir ke dunia, mendapat warisan dosa tersebut. Selain dosa warisan, manusia dalam perjalanan hidupnya dikuasai oleh dosa pribadinya sendiri. Dosa pribadi dapat diakibatkan oleh bermacam-macam hal. Misalnya cinta diri, entah pribadi atau kolektif, dapat juga berupa nafsu uang, hormat, kuasa, kepentingan kelompok, persaingan dan nasionalisme.⁴⁰

Dosa adam telah membawa kematian bagi semua orang, dan di lain pihak, ada penyelamatan oleh Allah dalam Kristus. Dosa adam mempengaruhi setiap orang sekian, sehingga segala keputusan bebasnya dan segala kegiatannya diarahkan secara salah, sehingga manusia pada akhirnya merusakkan dirinya, hidup sosial dan lingkungan hidup.⁴¹ Seperti karena dosa Adam maka maut telah mendatangi bangsa manusia seluruhnya, sebab di dalam

³⁸ Georg Kirberger, *Allah Menggugat, Op. cit.*, hlm. 319-320. *Concupiscentia* adalah `Ketakteraturan Kodrati Manusia dan Kecendrungan Manusia yang tidak teratur.

³⁹Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr *Ekumene (Modul), Op. Cit*, hlm. 19-20.

⁴⁰Dr. Niko Syukur Dister OFM, *Op. Cit.*, hlm. 119.

⁴¹ Georg Kirberger, *Allah Menggugat, Op. Cit.*, hlm. 298.

dosa, semua orang mengambil bagian dalam maut maupun kungkungan. Tetapi kedatangan Kristus sebagai Adam kedua, telah menghapus semua dosa itu, entah dosa Adam pertama maupun dosa pribadi, sehingga kita kembali memperoleh kehidupan atau keselamatan (bdk. Rm 5:12-21).

Penyelamatan manusia oleh Allah berpuncak pada misteri paskah Kristus yakni sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya, di mana Ia memperlihatkan kepada kita bahwa Allah menawarkan keselamatan dan perdamaian kepada setiap orang yang percaya. Perdamaian dengan Allah dalam Yesus Kristus itulah yang dimaklumkan dan ditawarkan oleh Gereja kepada setiap orang sepanjang sejarah. Tawaran ini menuntut pertobatan, agar seseorang tidak lagi membenarkan diri dengan mempersalahkan Allah dan sesama (bdk. Kej 3:12), melainkan mengakui kesalahannya dan membiarkan diri dibenarkan Allah dalam iman.

Berhubungan dengan pembaptisan kanak-kanak, mereka membutuhkan pula kelahiran kembali dalam pembaptisan, karena kanak-kanak dilahirkan dengan kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal. (DS 1514). Dalam pembaptisan kanak-kanak dibebaskan dari kekuasaan kegelapan dan dimasukkan ke dalam kerajaan kebebasan anak-anak Allah, yakni jalan kemana semua manusia di panggil. Dalam pembaptisan kanak-kanak dapat dengan jelas bahwa rahmat keselamatan itu diberikan tanpa jasa kita.⁴²

4.2.2 Dipersekutukan dengan Allah Tritunggal

Pembaptisan dirayakan dengan menuangkan air ke atas para calon baptis sambil menyerukan nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putera dan Roh Kudus. Dengan itu orang dimasukkan ke dalam komunitas kasih Trinitaris, yaitu dialog kasih antara Bapa dan Putera yang

⁴² *KGK*. No. 1250

berlangsung dalam Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita (bdk. Rm.5:5) memungkinkan kita bisa mengalami persekutuan dengan hidup internal dari Allah Tritunggal. Melalui pembaptisan, kita menggabungkan diri dengan dinamika kasih Trinitas. Dengan baptisan inilah kita mengalami kesatuan dan kebersamaan dengan Allah Tritunggal yang merupakan karunia dan bukan karena jasa kita.⁴³

Dasar keyakinan ini dalam Surat Santo Paulus kepada Umat di Efesus 1.1:3-14, yang menjelaskan bahwa karya keselamatan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus (bdk. Ef.1:3). Allah telah mempercayakan karya ini kepada Yesus “sebelum dunia dijadikan” (bdk. Ef. 1:4), kepenuhan penebusan pada akhir zaman. Ajaran ini menjadi inspirasi bagi Bapa Konsili Vatikan II dalam merumuskan hakikat wahyu. “Dalam kebaikan dan kebijaksanaan-Nya, Allah berkenan mewahyukan diri-Nya dan memaklumkan rahasia kehendak-Nya (bdk. Ef. 1:9), berkat rahasia itu, manusia dapat menghadap Bapa Melalui Kristus, Sabda yang menjadi daging dalam Roh Kudus, dan ikut serta dalam kodrat Ilahi” (bdk. Ef 2:18; 2 Ptr 1:4).

Karya keselamatan Allah tidak selesai dengan perutusan Putera-Nya saja. Manusia sungguh dipersatukan dengan Allah, bila Allah sudah masuk dalam lubuk hati manusia dan peristiwa ini terjadi karena karya Roh Kudus.⁴⁴ Karya bersama dari pribadi Ilahi ini mempunyai tujuan supaya semua makhluk ciptaan diterima ke dalam persatuan sempurna dengan Allah Tritunggal.⁴⁵ Hal ini mendapat bukti konkritnya dalam peristiwa pembaptisan. Pembaptisan Kristen memiliki resmi yakni dibaptis dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Forma

⁴³ E. Martasudjita, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 230

⁴⁴ *KWI. Iman Katolik*, hlm. 316.

⁴⁵ *KGK.*, No. 260.

pembaptisan ini menegaskan bahwa .mereka yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, akan dipersatukan dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus.⁴⁶

Dalam persatuan itu, kita dimasukkan ke dalam kehidupan Allah dan hidup itu pada dasarnya adalah relasi cinta antara Bapa, Putera dan Roh Kudus. Dan dalam kasih yang dikomunikasikan satu sama lain, Bapa, Putera dan Roh Kudus merangkum baptisan baru. Dengan demikian, baptisan baru dapat mengambil bagian dalam cinta Ilahi Tritunggal.

4.2.3 Dipersatukan Dengan Kristus

Baptisan terjadi dalam nama Yesus Kristus dan menghasilkan sebuah persatuan hidup bersama Kristus pula. Berkat pembaptisan, setiap orang mengambil bagian dalam hidup Kristus yang dimuliakan. Dalam korban-Nya di atas kayu salib, Yesus telah menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan atau dosa, setan dan maut; dan dalam kebangkitan-Nya, manusia dianugerahi hidup yang mulia abadi. Paulus menekankan persatuan dan kesatuan kita dengan Kristus: “Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus (bdk. Rm. 6:3). “Kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus”(bdk. Gal. 3:26-27). Pembaptisan menjadikan kita anak-anak Allah dan hidup bersekutu dengan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dalam Kristus terjadi juga dalam diri kita yang dibaptis.⁴⁷

Orang yang dibaptis mengalami pembaharuan hidup dan harus berjalan sesuai dengan situasi baru itu. Pembaptisan menjadikan seseorang lahir baru yang mengubahnya dari dalam, memasukkannya dalam persekutuan dengan Kristus sebagai persekutuan mereka yang hidup

⁴⁶J.D Criston, *Perayaan Sakramen Baptis dan Krisma*, (Penerj.) Komisi Liturgi KWI, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 19.

⁴⁷ E. Martasudjita, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 228-229.

menurut Roh. Anak-anak yang dibaptis, menjadi putra-putri Allah bersama Sang Putra, Yesus Kristus.⁴⁸

4.2.4 Dipersatukan Dengan Gereja

Pembaptisan menjadikan kita anggota-anggota Gereja. Kita menjadi batu hidup yang digunakan untuk membangun rumah rohani. Kita dijadikan orang yang terpilih, orang yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberi kesaksian tentang perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. (bdk. 1Ptr 2:9). Pembaptisan adalah pintu masuk ke dalam Gereja.⁴⁹

Melalui pembaptisan, seseorang diterima sebagai anggota baru di dalam perhimpunan ibadah yang menyembah Allah “ dalam Roh dan Kebenaran” (bdk. Yoh 4:23). Gereja adalah perbuatan khusus Allah, dan Allah sendiri yang memasukkan kita ke dalam persekutuan dengan Gereja melalui karya belas kasih-Nya yang besar. Melalui karya Allah, Gereja dibentuk. “Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan” (bdk. Kis 2:47).⁵⁰

Dalam Kristus dan oleh pembaptisan, segala perbedaan dan pertentangan antar suku, kelas, terhapus dan tidak berlaku lagi, termasuk perbedaan pria dan wanita sebagai anggota Tubuh Mistik Kristus.⁵¹ Hal ini dapat disimpulkan oleh Santo Paulus yang mengatakan : “Tidak

⁴⁸ *KHK* 1983. Kan. 849

⁴⁹ *KHK* 1983. Kan. 849

⁵⁰ *KHK* 1983. Kan. 204

⁵¹ Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik Op, Cit.* hlm. 423.

ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada budak dan merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus” (bdk. Gal. 3:28).

4.3 Syarat Licitnya Pemaprisan Kanak-Kanak

4.3.1 Anak Atau Bayi Belum Pernah Dibaptis

Anak yang akan dibaptis belum pernah menerima baptis dari Gereja lain yang pembaptisannya diakui oleh Gereja Katolik.⁵² Kasus ini sangat jarang terjadi karena Gereja lain tidak memiliki praktik baptis anak-anak atau bayi. Gereja Katolik mengakui sah baptisan Gereja lain yang memakai forma Trinitaris, yaitu “Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus”. Seperti dalam baptisan Katolik rumusan yang dipakai ialah rumusan Trinitaris, dan hanya diterimakan satu kali dan berlangsung selamanya dan tidak dapat diulang. Baptisan tersebut adalah tanda dan materai rohani.⁵³

4.3.2 Orang Tuanya Atau Salah Satu Dari Mereka Setuju

Masalah yang terjadi antar suami-istri seringkali berimbas pada anak mereka. Manakala pasangan suami-istri menghadapi masalah, mereka memutuskan untuk tidak membaptiskan anak mereka. Jika dalam situasi seperti ini salah satu diantar mereka menyetujui untuk membaptiskan anaknya, Gereja sah membaptis.⁵⁴

Dalam kasus tertentu di mana orang tua berpisah dan anak tinggal bersama saudara atau nenek yang memiliki praktek keagamaan sangat baik, anak dapat dimintakan untuk dibaptis

⁵² *KHK* 1983. Kan. 864

⁵³ *KHK* 1983. Kan. 845 § 1.

⁵⁴ *KHK* 1983. Kan. 868 § 1.1⁰

dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada pastor paroki. Persetujuan tersebut tidak harus dilakukan di hadapan notaris atau melalui perjanjian di atas materai. Namun jika hal itu dirasakan lebih aman dan membuat pendidikan iman si anak menjadi lebih baik, tentu saja baik untuk dilakukan.⁵⁵

4.3.3 Adanya Jaminan Anak Akan Dididik Dalam Iman Katolik

Anak yang berada dalam keadaan keluarga yang menghadapi masalah kerukunan suami-istri biasanya memiliki lingkungan yang kurang baik untuk pendidikan iman katolik. Bagaimana orang tua akan mendidik dan mendampingi pendidikan iman jika sebagian besar waktu mereka habis untuk bertengkar dengan pasangannya? Dalam situasi seperti ini pembaptisan sebaiknya ditunda karena anak akan menghadapi situasi yang sulit dan membingungkan. Dari satu sisi anak mendengarkan nasihat cinta kasih, tetapi dari sisi lain anak melihat praktik yang bertentangan dengan cinta kasih. Nasihat dari pastor paroki sangat dibutuhkan dalam situasi demikian.⁵⁶

4.3.4 Menggunakan Materi Dan Forma Yang Benar

4.3.4.1 Materi

Pembaptisan dengan air dipahami dan diimani sebagai tanda atau materai rohani yang tak terhapuskan. Artinya pembaptisan ini diterimakan hanya satu kali dan berlangsung untuk selamanya, sehingga tidak dapat diulang.⁵⁷ Gereja Katolik sungguh meyakini bahwa hanya ada satu pembaptisan yaitu pembaptisan dengan air. Pembaptisan ini dilaksanakan dengan cara mencurahkan air di atas dahi (praktik sekarang) meskipun tidak menutup kemungkinan masih

⁵⁵ *KHK* 1983. Kan. 868 § 1.1⁰

⁵⁶ *KHK* 1983. Kan. 868 § 1.2⁰

⁵⁷ *KHK* 1983. Kan. 845 § 1

ada yang melakukannya dengan cara dicelupkan di kolam baptis, seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis.⁵⁸

Dalam pembaptisan air menjadi elemen dasar yang sangat penting dan harus ada. Air sebagai tanda penghapusan dosa dan pemurnian diri. Sebagai tanda penghapusan dosa berarti air berguna untuk membersihkan orang dari kehidupan manusia lama kepada kehidupan manusia baru, menyelamatkan orang dari kegelapan dosa menuju kehidupan baru. Sebagai tanda pemurnian diri berarti Allah sendiri hadir secara langsung dalam diri orang yang dibaptis melalui pemberian air (berkat) pembaptisan. Air itu adalah Kristus sendiri, sebagai sumber yang selalu memberi hidup dan kelegaan, maka barang siapa datang kepada-Nya ia tidak akan haus lagi (bdk. Yohanes 7 :37).⁵⁹

Air yang digunakan dalam pembaptisan adalah air yang hidup, air yang mengalir seperti air sungai, air natural yang dingin dan telah diberkati. Air pembaptisan diberkati dengan doa epiklese pada perayaan pembaptisan itu sendiri atau pada malam paskah.⁶⁰ Gereja berdoa kepada Allah supaya kekuatan Roh Kudus turun ke atas air ini melalui Putra-Nya, sehingga semua orang menerima pembaptisan di dalamnya.⁶¹

4.3.4.2 Forma (Kata-kata)

Forma adalah kata-kata atau rumusan doa yang diucapkan oleh pelayan (Imam) dan disertai dengan tindakan (penuangan air atau pembenaman dalam air). Forma merupakan unsur yang hakiki karena merupakan sabda Allah, dengannya Allah mengutus Roh Kudus-Nya atas orang yang dibaptis. Forma menandakan Allah yang hadir dan bersabda untuk mengikat janji

⁵⁸ *KHK* 1983. Kan. 854

⁵⁹ PWI Liturgi, *Op. Cit*, No. 22

⁶⁰ *KHK* 1983. Kan. 853

⁶¹ *KGK*. No. 1238

dengan orang yang dibaptis, supaya Allah menjadi satu dengannya dan sebaliknya manusia dapat bersatu dengan Allah.

Forma atau rumusan yang lazim digunakan ialah rumusan Trinitaris (bdk. Matius.28:19), yakni “(nama anak) AKU MEMBAPTIS ENKKAU ATAS NAMA BAPA DAN PUTRA DAN ROH KUDUS”,⁶² dan disertai dengan pembedaan atau penuangan air tiga kali yang menyimbolkan tiga hari Yesus dalam kubur sesudah kematian-Nya.⁶³

4.3.4.3 Unsur-Unsur Tambahan

Unsur- unsur ini tidak mutlak ada dalam pembaptisan yakni kain putih dan lilin. Kain putih yang dikenakan pada kanak-kanak melambangkan ia telah mengenakan Kristus dan mengambil bagian dalam Ketuhanana Almasih. Dan telah bangkit bersama Kristus. Lilin melambangkan hubungan perayaan pembaptrisan dengan misteri paskah. Dalam pembaptisan kanak-kana yang membawa lilin ialah orang tua atau wali baptis. Lilin ini bermakna Kristus yang bangkit dan menerangi orang yang datang kepada-Nya.⁶⁴

4.4 Tinjauan Tentang Pembaptisan Kanak-Kanak

4.4.1 Baptisan dan Iman

Iman adalah tanggapan yang bebas, bertanggung jawab dan utuh kepada Allah. Dengan dan karena iman orang bebas dapat mengakui kebenaran mengenai pewahyuan Ilahi.

⁶² *KHK* 1983. Kan. 854

⁶³ *KGK*. No. 1240

⁶⁴ *KGK*. No. 1243

Pembaptisan adalah sakramen iman, dengannya berkat penerangan Roh Kudus, orang dapat menanggapi injil Kristus. Dengan pembaptisan dan karena iman akan Kristus, Gereja dapat menjalankan tugas dasarnya yakni dengan menunjukan kepada semua orang beriman iman yang benar.⁶⁵ Setiap orang beriman hanya dapat beriman dalam iman Gereja, maka yang dituntut dari iman akan baptisan kanak-kanak adalah iman Gereja itu sendiri yakni iman orang tua. Bantuan orang tua dan juga wali baptis sangat penting dalam mendampingi kanak-kanak supaya rahmat pembaptisan terus berkembang.⁶⁶

Iman yang diperoleh dalam pembaptisan kanak-kanak adalah iman Gereja terutama iman dari kedua orang tua dan wali baptis, yang secara langsung bertanggung jawab sepenuhnya kepada kehidupannya. Hal ini berarti kanak-kanak belum mampu menggunakan akal budinya secara baik dan bertanggung jawab terhadap imannya, maka orang tua berhak dan wajib bertanggung jawab kepada kanak-kanak mereka berdasarkan iman yang mereka (orang tua) terima.⁶⁷

4.4.2 Pendidikan dan Sakramen Perkawinan

Partisipasi dalam karya penciptaan Ilahi merupakan dasar panggilan Kristen (katolik). Hal ini istimewa ditunjukkan kepada orang yang hidup berkeluarga. Salah satu hal terpenting dalam keluarga adalah memberikan pendidikan. Tugas mendidik terutama berakar dalam

⁶⁵ *KGK*. No. 1253

⁶⁶ *KHK* 1987 Kan. 872-874

⁶⁷ *KHK* 1987 Kan. 867-868

panggilan suami istri. Dalam keluarga orang tua hendaknya diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama terhadap anak-anak dalam keluarga.⁶⁸

Bagi orang tua katolik yang dipersatukan dalam sakramen perkawinan, Allah telah memanggil mereka untuk berpartisipasi dalam otoritas dan cinta kasih Allah, Bapa dan Kristus, Gembala Ilahi, juga dalam cinta kasih keibuan Gereja. Dengan sakramen perkawinan, Allah membekali mereka dengan anugerah kebijaksanaan, nasehat, kekuatan, dan Roh Kudus, yang memungkinkan mereka untuk mendampingi kanak-kanak dalam proses pembentukan martabat manusiawi dan panggilan.⁶⁹

4.4.3 Baptisan Kanak-kanak dari Keluarga yang Ideal

Keluarga ideal yang dimaksud ialah keluarga yang terdiri dari suami-istri katolik. Dengan demikian mereka tidak ada halangan apa pun untuk membaptis dan mendidik anak dalam iman mereka. Orang tua karena sakramen perkawinan, berhak dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri anak. Sebab dengan itulah mereka dipanggil untuk berkembang dalam iman dan menghayati tujuan dari sakramen perkawinan tersebut. Perkawinan juga bertujuan untuk meneruskan generasi, serta dituntut pula tanggung jawab dalam mendidik anak-anak serta demi kesejahteraan anggota keluarga.⁷⁰

Ada pun kesulitan yang dihadapi keluarga kawin campur terhadap pendidikan anak yakni, tidak adanya pendidikan agama dalam keluarga, yang ada hanya berupa informasi. Pendidikan tentang agama tidak mengakar. Dari pihak orang tua katolik ada kelalaian tanggung jawab sebagai orang tua untuk membekali anaknya tentang hal-hal yang menyangkut iman. Selain itu,

⁶⁸ *KHK* 1987 Kan. 226

⁶⁹ *KHK* 1983.Kan. 226 bdk. *FC*. Art 36-38: *LG*. Art. 11,41: *GS*., Art. 48

⁷⁰ *KHK* 1983.Kan. 1055 § 1

pendidikan agama hanya bersifat *fifty-fifty*. Artinya pendidikan agama tidak berguna bagi diri dan hidup anak, karena setiap orang tua hendak memberikan ajaran agamanya masing-masing.⁷¹

Melihat tugas khusus perkawinan serta kesulitan yang dihadapi dalam perkawinan campur, maka Gereja Katolik mengharapkan agar orang yang dibaptis dalam Gereja Katolik hendaknya menikah dengan orang Katolik. Perkawinan yang ideal, yakni perkawinan orang Katolik dengan orang Katolik. Perkawinan diperoleh atas dasar persatuan hidup yang utuh, kesejahteraan keluarga dan tanggung jawab sepenuhnya atas pendidikan anak.⁷²

4.5 Pentingnya Orang Tua dalam Pembaptisan Kanak-Kanak

4.5.1 Tanggung Jawab Atas Pembaptisan

4.5.1.1 Pembaptisan Sebagai Unsur Pendidikan

Pendidikan sejati ditafsirkan sebagai pembentukan pribadi manusia dalam keterarahannya kepada tujuan yang terakhir. Maka tersirat tanggung jawab orang tua untuk mengusahakan Gereja musafir dalam perjalanan mengarah kepada tujuan terakhir itu, yakni keselamatan Allah. Bila pendidikan di tafsirkan sebagai pembentukan manusia seutuhnya,⁷³ maka pendidikan katolik

⁷¹ Dr. P. Go. O. Carm dan Suharto S.H. *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja, Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja dan Hukum Sipil*, (Analekta Keuskupan Malang: Dioma, 1990). Hlm. 19

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *GS*. Art. 3

tanpa pembaptisan tidak hanya tidka utuh, melainkan kekurangan sesuatu yang mendasar yang seharusnya menjadi pangkal perkembangan hidup anak selanjutnya.⁷⁴

4.5.1.2 Pendidikan Kristiani Sebagai Konsekuensi Pemaptisan Kanak-kanak

Pembaptisan saja tanpa pendidikan iman sulit dipertanggung jawabkan. Pembaptisan anak menuntut pendidikan iman. Sakramen pembaptisan mendapat arti sepenuhnya, jika kanak-kanak yang dibaptis dalam iman Gereja, kemudian dididik pula dalam iman itu. Dasar pendidikan iman itu ialah sakramen pembaptisan yang telah diterima. Maka kanak-kanak harus dibina agar semakin mengenal rencana Allah dalam Kristus. Dengan demikian mereka sendiri lama kelamaan dapat meneyetujui dan meneguhkan iman pembaptisan mereka.⁷⁵

4.5.1.3 Pembaptisan Kanak-Kanak Sebagai Implikasi dan Konsekuensi Pembaptisan Orang Tua Katolik

Pembaptisan merupakan dasar partisipasi dalam Tritugas Kritis; Nabi, Imam dan Raja, yang berarti tugas pewartaan, pengudusan dan pengembalaan. Orang tua yang telah dibaptis dengan demikian dipanggil juga untuk memenuhi Tritugas ini terhadap orang-orang yang dipercayakan secara khusus kepada mereka, yakni anak-anaknya. orang tua berhak dan bertanggung jawaba dengan sekuat tenaga mengusahakan pembaptisan kanak-kanaknya. Hak maupun kewajiban orang tua dalam mendidik anak bersifat hakiki, karena berkaitan erat dengan penyaluran hidup manusia. Sejak orang tua memberikan kehidupan kepada kanak-kanaknya,

⁷⁴ *KHK* 1983.Kan. 1055 § 1

⁷⁵ *KHK*. Kan. 226 § 1

orang tua mempunyai hak untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan agama dan moral mereka, dengan tetap memperhatikan tradisi budaya keluarga.⁷⁶

4.5.2 Tanggung Jawab Atas Pendidikan Anak

4.5.2.1 Pendidikan Nilai-Nilai Hakiki Manusia

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua harus dapat menjangkau seluruh pribadi integral anak. Pendidikan juga harus membantu anak menuju kedewasaan fisik, intelektual, emosional, dan social serta moral dan religious anak.⁷⁷

Pendidikan dalam dimensi ini juga ditekankan oleh mendiang Bapa Suci Yohanes Paulus II dalam anjuran Apostoliknya: “Anak-anak harus dibesarkan dengan sikap bebas yang tepat terhadap harta benda jasmani, dengan diajak menjalani corak hidup yang ughari tanpa kemanjaan, dan dengan insaf sepenuhnya, bahwa manusia lebih bernilai karena kenyataan dirinya sendiri dari pada karena apa yang dimilikinya”.⁷⁸

4.5.2.2 Pendidikan Nilai-Nilai Kristiani

Dalam tugas membina dan mendidik, orang tua katolik perlu menyampaikan kepada anak-anak semua pokok yang dibutuhkan supaya anak tahap demi tahap memiliki kepribadian yang dewasa ditinjau dari sudut iman kristianitasnya. Dengan ini, mereka hendaknya menganut pedoman-pedoman gerejawi serta berusaha menunjukkan kepada anak betapa iman dan cinta kasih akan Yesus Kristus dapat menyingkapkan maknanya yang lebih mendalam.⁷⁹

⁷⁶ *KHK*. Kan. 226 § 2

⁷⁷ *KHK* 1983. Kan. 795

⁷⁸ *KHK* 1983. Kan. 226 bdk. *FC*. Art 37

⁷⁹ *KHK* 1983. Kan. 835 § 4

Pendidikan iman merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam perkembangan integral anak dan hendanya menjadi perhatian istimewa orang tua dari awal masa anak-anak hingga remaja. Pendidikan iman tidak berarti pemaksaan secara sewenang-wenang perintah moral kepada anak-anak; tidak pula berarti membuat ritus-ritus kebiasaan dengan nada tambahan religious di dalam keluarga. Pendidikan iman berarti suatu pemahaman yang selalu berkembang maju tentang misteri penciptaan dan penebusan. Gerak maju itu menuntut agar anak dibantu untuk memahami Allah, Kristus Yesus dan manusia serta tugas moral sesuai dengan umur dan pendidikannya.⁸⁰

4.5.2.3 Pembinaan Keutamaan-Keutamaan Kristiani

4.5.2.3.1 Keutamaan Teologis

Menurut ajaran tetap teologi Kristen, terdapat tiga kebajikan teologis, yakni iman, harapan, dan kasih. Dasar dari ajaran ini kita temukan di dalam surat-surat perjanjian baru. Surat-surat itu tidak hanya menekankan nilai kebajikan masing-masing, tetapi menggabungkannya dalam suatu kelompok.⁸¹

Makna utama dari kebajikan teologis ialah melengkapi manusia bagi dialog religious dengan Allah. Berkat iman, harapan, dan kasih, manusia disanggupkan untuk mengerti Sabda Allah, menerimanya di dalam hati dan menanggapi. Kebajikan teologis juga merupakan dasar bagi kehidupan religious manusia dan bagi pergaulannya dengan Allah.

Iman adalah jawaban atas panggilan Allah. Dengan iman, manusia telah memberikan tanggapan positif kepada Allah sebagai pewahyu dengan penyerahan diri secara bebas. Melalui

⁸⁰. *KHK* 1983. Kan. 227

⁸¹ Karl-Heinz Peschke SVD, *Etika Kristiani, Jilid I Pendasaran Teologi Moral, Op. Cit.*, hlm 4

iman, manusia menaklukkan seluruh pikiran dan kehendaknya kepada Allah. Dengan segenap pribadinya manusia menyetujui Allah yang mewahyukan diri. Kitab Suci menamakan jawaban manusia atas undangan Tuhan yang mewahyukan diri itu ketaatan iman.⁸²

Manusia zaman sekarang mendefinisikan iman sebagai suatu pengakuan batin akan hubungan antara Allah dan manusia.⁸³ Mereka semua yang telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Putera Allah yang menjelma menjadi manusia cenderung untuk mengungkapkan pengalaman batin.

Pengharapan itu berarti menaruh kepercayaan kepada janji-janji Allah. Oleh karena itu pengharapan di sini menjadi dasar hidup Kristiani. Seperti yang telah Paulus lakukan, dia mengajak dan menganjurkan kepada semua umatnya agar senantiasa bersukacita dan berkanjang dalam pengharapan. Perintah ini merupakan ajakan untuk hidup rukun bersama Allah dan sesama. Pengharapan adalah daya gerak karya keselamatan Allah sendiri dan sejauh itu berarti dinamika dalam hidup manusia. Santo Paulus berkata: “Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga menggenapinya” (bdk.1 Tes 5:24). Karena itu ia dapat berkata bahwa pengharapan tinggal tetap (bdk.1 Kor 13:13) sebagai unsur konstitutif Kristiani, paling sedikit untuk hidup di dunia ini dan mungkin kelak.⁸⁴ Manusia hanya bisa percaya jika memerlukan rahmat Allah yang mendahului serta menolong dan bantuan batin Roh Kudus. Oleh karena itu, untuk berharap manusia sangat memerlukan rahmat Allah sebab pengharapan merupakan kepenuhan iman.⁸⁵

⁸² Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Wahyu Ilahi, “Dei Verbum”* (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), Art. 5. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat DV dan diikuti dengan nomor artikelnya

⁸³ John Powel, SJ., *Beriman Untuk Hidup Beriman Untuk Mati*, (Yogyakarta : Kanisius, 1991), hal 55

⁸⁴ Niko Syukur Dister, *Op.Cit.*, hlm. 603

⁸⁵ *KHK* 1983. Kan. 206 § 1

Kasih merupakan emosi manusia yang paling mendasar yang menjadi asas dari segala sesuatu. Pengertian kasih ini berada dalam pengertian yang luas di mana mencakup setiap afeksi kepada segala yang baik. Kasih bisa saja berhenti dan berakhir pada yang baik ini. Kasih juga merupakan realitas utama dalam hidup manusia oleh karena itu tugas kita adalah membuka diri pada kasih dan mengejawantakannya dalam hidup kita. Dalam hal kebajikan ilahi, Kasih itu adalah kebajikan Ilahi, di mana dengannya kita mengasihi Allah di atas segala-galanya demi dirinya sendiri dan karena kasih kepada Allah kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri.⁸⁶

Maka kasih Kristiani merupakan suatu kebajikan terbesar yang merupakan inti dari segala kepenuhan hidup Kristiani. Dan buah dari kasih Kristiani ini adalah perdamaian dan kegembiraan.

4.5.2.3.2 Keutamaan Kardinal

Keutamaan kardinal merupakan modalitas untuk menghayati hidup moral atau hidup etis, yang daripadanya berkembanglah keutamaan-keutamaan lain yang diperlukan untuk menghayati manusia. Dalam keutamaan kardinal ada beberapa hal yang dibicarakan yakni: kebijaksanaan; membuat budi praktis rela, supaya dalam setiap situasi mengerti kebaikan yang benar dan memilih saran yang tepat untuk mencapainya. “orang yang bijak memperhatikan langkahnya” (bdk. Amsal 1;15). Keadilan; kehendak yang tetap dan teguh untuk memberi kepada Allah dan sesama, apa yang menjadi hak mereka. Keberanian; membuat orang tabah dalam kesulitan dan tekun dalam mengejar yang baik. Meneguhkan kebulatan tekad supaya melawan godaan dan mengatasi halangan-halangan dalam kehidupan moral. Penguasaan diri; mengekang

⁸⁶ **KGK**, No 1822

kecendrungan kepada berbagai macam kenikmatan dan yang membuat kita mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat.⁸⁷

4.5.3 Pengakuan Terhadap Kebebasan Kanak-Kanak

4.5.3.1 Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama berarti bahwa setiap manusia bebas memilih, bertindak sesuai keyakinannya tanpa ada paksaan dari siapa pun (pemerintah, pejabat agama, masyarakat atau orang tua), baik secara fisik (kekerasan), intimidasi atau dengan mempersukar orang di bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, sebagaimana seorang manusia dengan bebas lahir ke dunia, juga sebenarnya secara bebas pula, karena Tuhan menganugerahkan dengan akal budi dan keheendaknya, ia bebas memilih agamanya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Dalam kebebasan beragama, martabat manusia merupakan dasar dari kebenaran beragama. Karena itu harus dilihat sebagai kehendak Tuhan sendiri.⁸⁸

Kebebasan beragama sesungguhnya pula didasarkan pada martabat manusia. Setiap individu harus kebal terhadap setiap bentuk paksaan yang datang dari siapa dan cara apa pun. Menurut martabat setiap orang sebagai pribadi yang berakal budi dan berkehendak bebas, yang karena kodratnya terdorong oleh kewajiban moral berhak untuk mengikuti satu kebenaran yang sesuai dengan keyakinannya, terutama yang menyangkut agama dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Hubungan antara manusia dengan Allah menjadi lebih jelas karena tolak ukur kebebasan beragama bertitik tolak pada hukum ilahi itu sendiri. Hukum Ilahi itu berlaku bagi setiap pribadi yang karena kebijaksanaan dan cinta-Nya, Ia mengatur, mengarahkan dan

⁸⁷ *KGK*. No. 1806-1809.

⁸⁸ Dr. Franz Dahler, *Masalah Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1970), hlm. 20.

memerintah manusia untuk mencari kebenaran lewat memilih agama yang menurutnya paling benar.⁸⁹

Namun berbeda dengan pembaptisan Kanak-kanak. Atas dasar sakramen perkawinan, maka seluruh hidup kanak-kanak ditentukan oleh orang tua, termasuk imannya. Orang tua dipanggil untuk wajib memberikan yangb terbaik kepada anak-anaknya. misalnya orang tua harus membaptiskan anaknya dalam minggu-minggu awal segera sesudah kelahirannya.⁹⁰ Orang tua yang memberikan hidup dan paling dekat dengan anak-anaknya, maka mereka pulahlah yang bharus dengan bebas dan bertanggung jawab atas iman anak-anaknya, termasuk pembaptisan. Sebab orang tua bertanggung jawab atas apa yang baik demi anak-anak mereka selama mereka sendiri belum dapat memilih. Dengan demikian anak-anak sejak kecil sudah dapat diperkenalkan dan dipersatukan dengan Kristus, sumber kebahagiaan dan penebus. Tidak menutup kemungkinan juga untuk anak bila setelah besar menginginkan yang lain. Tetapi menjadi satu kewajiban bagi orang tua adalah mendidik dan membina anak itu sesuai dengan iman yang telah mereka terima dan berusaha mengarahkannya pada jalan yang baik dan benar.

4.5.3.2 Kebebasan (Hak) Untuk Memperoleh Pendidikan

Pendidikan merupakan hak semua orang. Setiap orang yangg telah lahir ke dunia dan erdasarkan martabatnya sebagai pribadi yang secitra dengan Tuhan, mereka jga mempunyai hak atas pendidikan. Sebab pendidikan merupakan saranaa yang penting dan dasar dalam dalam

⁸⁹ *DH*. Art. 2 dan 3

⁹⁰ *KHK*. Kan. 867 § 1

pembinaan pribadi manusia yakni demi hidup dan kesejahteraan diri. Dengan pendidikan manusia dapat belajar untuk menghargai diri dan nilai-nilai moral secara pribadi, sehingga manusia semakin mengenal dan mengasishi Allah. Setiap orang yang karena pembaptisan, telah menjadi ciptaan baru yakni menjadi putra-putri Allah, juga berhak mendapat pendidikan Kristen (Katolik). Sebab dengannya mereka semakin mendalami misteri keselamatan dan rahmat yang telah mereka terima.⁹¹

Keluarga (orang tua) hendaknya menghargai dan peduli terhadap hak-hak setiap anakm yang telah lahir ke dalam dunia, yakni dengan menerima, menghargai dan memperhatikan segala segi kehidupan mereka, baik dalam bidang jasmani, emosional, pendidikan maupun rohani dan hendaknya semua itu dijalankan dengan ciri khas orang Kristiani. Dengan pendidikan (Kristen Katolik) orang mampu mengenal Allah, mengimani-Nya dan menghayati ajaran-Nya dalam kehidupan.⁹²

4.6 Persiapan Sebelum Pembaptisan Kanak-Kanak

Sakramen Baptis adalah salah satu sakramen dari tujuh sakramen dalam Gereja Katolik. Seseorang yang akan menerima sakramen baptis harus memenuhi persyaratan dan persiapannya. Karena sesuatu yang dipersiapkan dengan baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Penerimaan Sakramen Baptis merupakan salah satu hal yang teramat penting bagi hidup seseorang terutama dalam kehidupan menggereja. Oleh karena itu persiapn penerimaan Sakramne Baptis harus dilakukan dengan serius. Kelayakan si calon baptis menjadi prasyarat pokok.⁹³

⁹¹ *GE*. Art. 1-2

⁹² *KHK* 1983. Kan. 226 § 2

⁹³ *KHK*. 1983 Kan. 851

Dalam baptisan bayi atau anak-anak, yang harus harus mengikuti persiapan awal adalah orang tua dan wali baptisnya. Hal ini dikarenakan bayi belum dapat terlibat secara aktif. Persiapan dalam baptisan bayi atau anak-anak biasa dilakukan dalam bentuk rekoleksi satu hari. Baik baptisan bayi atau pun dewasa, mereka harus mengisi formulir pendaftaran, yang dapat diperoleh di sekretariat paroki atau melalui ketua lingkungan.

Dalam lembar formulir tersebut terdapat ketentuan-ketentuan pokok yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Berikut adalah contoh ketentuan pokok tentang penerimaan sakramen baptis yang diberikan kepada orang tua; Dasar permandian bayi adalah jaminan orang tuanya sendiri bahwa anak akan dididik secara Katolik. Tanggung jawab ini tidak dapat diambil alih oleh siapa pun juga. Salah satu dari orang tuanya harus beragama Katolik. Penjamin anak angkat sah adalah orang tua angkatnya dengan tetap berlaku ketentuan-ketentuan lainnya. Seorang bayi sebaiknya segera dipermadikan setelah lahir. Ketua lingkungan hendaknya menyelidiki alasan terhadap anak yang sudah berumur 1 tahun atau lebih tetapi belum dipermadikan. Anak dari orang tua yang belum menikah secara Gereja belum boleh dipermadikan sebelum pernikahan orang tuanya dibereskan. Apabila perkawinan mereka tidak diurus oleh Gereja, tetap dapat dipermadikan asal ada harapan cukup atau penjamin bahwa anaknya akan dididik secara Katolik. Umat atau orang tua calon baptis harus membedakan antara pembimbing dan ketua lingkungan, agar tidak salah saat menandatangani formulir pendaftaran, sebagai bukti bahwa orang tua sudah mengikuti pertemuan persiapan permandian.⁹⁴

Orang tua harus memilih wali-baptis dengan memperhatikan hal-hal berikut; Jangan meminta orang yang sudah punya banyak anak baptis. Jangan memilih orang yang bertempat tinggal jauh. jangan memilih biarawan atau biarawati, karena kurang cukup bebas ruang gerak.

⁹⁴ *KHK*. 1983 Kan. 851

Sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima sakramen ekaristi dan penguatan serta hidup sesuai dengan iman katolik. Sudah dewasa (minimal usia 21 tahun) dan tidak dinyatakan ternoda oleh Gereja Katolik. Bukan ayah atau ibu dari calon baptis. Berusaha hadir dalam pertemuan persiapan permandian bayi. Jenis kelamin wali-baptis sama dengan calon baptis.⁹⁵

Persiapan yang matang dan pemenuhan semua persyaratan adalah hal yang harus diperhatikan oleh para orang tua sebelum pembaptisan. Pembaptisan tidak boleh diterima secara sembarangan, tanpa sebuah persiapan yang baik.

4.7 Upaya Konkrit Orang Tua Dalam Mendidik Anak sesudah Pembaptisan

Keberadaan orang tua sangatlah penting, karena orang tua lah yang akan membesarkan dan mendidik anak-anaknya, khususnya dibidang iman. Orang tua lah yang bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan iman anak-anaknya di kemudian hari, termasuk menyiapkan mereka untuk menerima sakramen-sakramen lain, khususnya penguatan dan ekaristi.⁹⁶ Sesudah pembaptisan, dengan hati penuh syukur dan setia pada tugas yang mereka terima, orang tua wajib mendidik anak mereka dalam iman, dan membuka hatinya bagi Allah.⁹⁷

Beberapa upaya konkrit yang dapat diupayakan orang tua kepada anaknya, terutama masa-masa sesudah pembaptisan anaknya yaitu; hendaknya anak-anak dibiasakan mengikuti perayaan Ekaristi di dalam gereja. Anak dibiasakan mengikuti perayaan Ekaristi Mingguan agar tidak mersa asing dengan suasana dan makan Ekaristi di kemudian hari. Pada usia sekolah (TK-

⁹⁵ *KHK*. 1983 Kan. 872-874

⁹⁶ L.Prasetya, Pr. *Baptis Gerbang, Op. Cit.*, hlm. 59.

⁹⁷ *KHK* 1983. Kan. 226 § 2

SD Kelas 3), anak sebaiknya diikutsertakan dalam kegiatan Pendampingan Iman Anak atau sekolah minggu. Mempersiapkan anak untuk menerima komuni pertama pada usia SD kelas 4. Setelah komuni pertama anak-anak diarahkan untuk terlibat dalam aneka kegiatan gerejani, (koor anak, putra altar dan lektor). Ketika anak memasuki usia SMP, orang tua hendaknya mempersiapkan anak untuk menerima Sakramen Penguatan (Krisma). Ini merupakan usaha orang tua dalam meresapkan semangat injili dalam diri anak serta mengajarkan pada anak untuk mengindahkan ajaran-ajaran Gereja.⁹⁸

⁹⁸ *KHK* 1983. Kan. 226 § 2